



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUDI PRANATA ALS YUDI BIN JUANDA;**
2. Tempat lahir : Talang Buai;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/11 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Ipuh Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/23/IV/RES.1.8/2024/RESKRIM yang berlaku sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Yudi Pranata als Yudi bin Juanda terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian Ternak sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4e KUH Pidana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Yudi Pranata als Yudi bin Juanda dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) ekor kambing betina, umur 2 (dua) tahun, warna merah belang putih, tanduk dengan panjang 5 (lima) cm, sedang hamil;
 - 1 (satu) ekor kambing betina, umur 1 (satu) tahun, warna putih belang merah, tanduk dengan panjang 3 (tiga) cm, sedang hamil;
 - 1 (satu) ekor kambing betina, umur 8 (delapan) bulan, warna putih belang merah, tanduk dengan panjang 2 (dua) cm, sedang hamil;
 - 1 (satu) ekor kambing jantan, umur 1,5 tahun (satu tahun lima bulan) warna coklat, tanduk dengan panjang 4 (empat) cm, berjenggot;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi korban Agus Yuwono;

- 1 (satu) buah pisau cutter berwarna biru;
- 1 (satu) buah karung berwarna putih dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram;
- 1 (satu) buah tali rafia berwarna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwintasi berwarna hijau pembelian 4 (empat) ekor kambing dengan harga pembelian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) rekaman video yang berdurasi 26 (dua puluh enam) detik;
- 1 (satu) buah FLASDHDISK USB Merk O like berwarna Hitam dengan Kapasitas Penyimpanan 4 (empat) GB;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Unit Mobil Merk SUZUKI Tipe Futura ST 150 Jenis Pick Up berwarna Hitam dengan nomor Rangka MHYESL415DJ290743 dan Nomor Mesin: G15AID911090;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Sukidi Anwar Saifudin als Anwar bin Ngadiwiyono;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Yudi Pranata als Yudi bin Juanda baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Sabtu Tanggal 06 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Tarutung Kec.Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak Kambing, yang dilakukan oleh dua orang atau

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Yudi Pranata als Yudi bin Juanda bersama-sama dengan Safarudin (dpo) berawal pada hari Sabtu siang pada jam 13.00 wib terdakwa Yudi Pranata als Yudi bin Juanda datang kerumah Safarudin (dpo), sesampainya di rumah Safarudin (dpo) sedang ada dirumah setelah bertemu terdakwa duduk-duduk dan serta ngobrol dengan Safarudin (dpo) setelah itu terdakwa mengatakan "jalan-jalan sore kita?" lalu Safarudin (dpo) menjawab "Ayok" kemudian terdakwa dan Safarudin dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di Penarik Saparudin (dpo) mengatakan "cari modal kita curi kambing kita" kemudian terdakwa menjawab "ayok, tapi cari toke dulu, nanti kita susah" kemudian terdakwa dan Saparudin (dpo) berkeliling untuk mencari pembeli selanjutnya mereka sampai di Desa SP.4 menanyakan kepada masyarakat dimana tempat yang mau beli kambing dan di temukan alamat yaitu di rumah saksi Anwar. Setelah bertemu dengan saksi Anwar terdakwa mengatakan "Pakde mau beli kambing, di jawab saksi Anwar "Kambing siapa lalu di jawab oleh terdakwa kambing Saparudin (dpo)" lalu Saparudin (dpo) menjawab "Iya Pakde kambing saya, mau lebaran pak de, kalo gak Lebaran gak mau saya jual" kemudian di jawab lagi oleh saksi Anwar "Mau Gimana? Mau dijemput pakai mobil dan terdakwa menjawab lagi "Nanti dulu pakde saya lansir dulu, soalnya jauh, nanti kami kesini lagi" kemudian setelah itu terdakwa dan Saparudin meninggalkan rumah saksi Anwar menuju kembali desa Tarutung dimana tempat terdakwa dan Saparudin akan mengambil kambing yang sudah di cek oleh terdakwa. Selanjutnya sesampai di Kandang kambing milik korban Agus Yuwono terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor dan Saparudin (dpo) yang langsung mengecek kandang kambing terletak jauh di belakang kemudian saparudin mengatakan "aman tidak ada orang" lalu terdakwa mendorong sepeda motor ke kandang kambing setelah sampai di kandang kambing terdakwa dan saparudin masuk kandang lalu saparudin mengambil 1 ekor kambing dan di serahkan kepada terdakwa yang menunggu diluar kandang lalu selanjutnya kambing diikat pakai karet ban motor dikarenakan tidak cukup karet pengikat kambing kemudian Saparudin dan terdakwa meninggalkan 1 (satu) ekor kambing yang sudah diambil di bawah pohon sawit kemudian terdakwa dan Saparudin pergi ke warung untuk membeli tali rafia dan 1 (satu) buah pisau carter setelah membeli tali dan pisau carter kemudian terdakwa dan saparudin kembali lagi ke kandang kambing yang pertama tadi, lalu selanjutnya Saparudin kembali masuk ke kandang kambing

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan cara memotong waring dengan pisau carter yang waring yang digunakan untuk memagar dan mengelilingi kandang kambing, lalu setelah waring tersebut sobek saparudin (dpo) masuk ke kandang kambing dan mengambil 1 (satu) ekor lagi kambing dan diserahkan kepada terdakwa dan dengan selanjutnya lagi terdakwa mengikat kambing tersebut dan diletakkan di bawah pohon sawit yang sama dengan total terdakwa mengambil kambing sebanyak 4 (empat) ekor dilakukan dengan cara yang sama, lalu terdakwa mengatakan kepada Saparudin "Jadilah" lalu dijawab Saparudin "Iyoo" setelah selesai mengambil kambing sebanyak 4 (empat) ekor kambing, kemudian ke 4 (empat) ekor kambing tersebut terdakwa bawa kira-kira jarak 20 (dua puluh) meter dari kandang kambing dengan tujuan untuk disembunyikan setelah itu terdakwa kembali mendatangi saksi Anwar dengan mengatakan "Jemput lah kambing pakde" kemudian saksi Anwar menyuruh anak buahnya untuk menjemput kambing tersebut. Dengan menggunakan mobil cary Pick up warna hitam anak buah saksi Anwar menjemput kambing dan setelah kambing sampai di rumah Anwar lalu terdakwa dan saparudin datang kembali kerumah Anwar, setelah melihat kambing Anwar mengatakan "Berapa" lalu di jawab terdakwa "Tanya sama Saparudin pakde soalnya kambing dia, dijawab saparudin " bayar lah Rp4.000.000,00 (empat juta) pakde" di jawab Anwar "Gak kurang Lagi" jawab Saparudin "Pas itulah pakde" lalu Anwar meminta ktp terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp4000.000,00 (empat juta) rupiah kepada terdakwa dan saparudin dan terdakwa menanda tangani kwintasi pembelian kambing tersebut. Selanjutnya terdakwa dan sapurudin pulang bersama-sama dan sebelumnya terdakwa membagi uang dari hasil penjualan kambing tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan kepada Saparudin dan diterima oleh Saparudin dan masing-masing terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah, sementara 4 (empat) ekor kambing tersebut 3 (tiga) ekor berjenis betina dan 1 (satu) ekor berjenis Jantan; Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 4 (empat) ekor kambing milik korban Agus Yuwono tidak ada ijin dari korban dan sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Yuwono als Agus bin Marto Mujiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pengambilan tanpa ijin hewan ternak pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira Pukul 22.00 Wib di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa yang menjadi korban pengambilan tanpa ijin hewan ternak kambing tersebut ialah Saksi sendiri;
 - Bahwa yang melakukan pengambilan tanpa ijin hewan ternak tersebut yaitu Terdakwa dan satu orang yang tidak Saksi kenal;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan satu orang tidak Saksi kenal yang melakukan pengambilan tanpa ijin hewan ternak tersebut ialah pada tanggal 06 April 2024 sekira Pukul 22.00 Wib pada saat Saksi pulang dari sholat terawih Saksi pergi ke belakang rumah Saksi menuju kandang kambing milik Saksi dan di sana Saksi melihat dibelakang kandang kambing Saksi terdapat terpal milik Saksi sudah robek dan 4 (empat) ekor kambing Saksi sudah tidak ada lagi di kandang, setelah itu Saksi berkeliling di sekitaran kandang menemui pisau karter di bawah pokok batang sawit, 1 (satu) utas tali rafia dengan panjang 20 Cm, dan 1 (satu) karung berwarna putih, lalu Saksi menceritakan kepada Istri Saksi (Neti Erawati) dan anak Saksi (Aldino), lalu Saksi berkeliling mencari 4 (empat) ekor kambing tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 07 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi pergi ke toko kambing di Desa Setia Budi Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko yaitu Saksi Anwar lalu Saksi menanyakan kepada Saksi Anwar "Pak malam tadi kambing saya hilang, apa malam tadi bapak beli kambing?" dan saksi Anwar menjawab "iya ada saya beli kambing malam tadi, coba kamu lihat dulu, apa benar kambing kamu apa bukan?" dan Saksi melihat kambing tersebut lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Anwar "Benar Pak ini kambing saya, siapa yang jual kesini pak?" dan Saksi Anwar menjawab "Malam tadi orang talang buai yang jual kepada saya" lalu Saksi Anwar menunjukan Foto KTP yang bernama Terdakwa dan juga Vidio Terdakwa sedang menerima uang hasil penjualan kambing tersebut, lalu Saksi Anwar mengatakan "iya udah kamu bawah lah hewan ternak kambing ini sama kamu kalau memang punya kamu, kamu laporan sama pihak kepolisian" lalu Saksi menjawab "iyaa pak";

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri 4 (empat) ekor kambing milik Saksi tersebut yaitu:
 - a. 1 (satu) ekor kambing betina, umur 2 tahun, warna merah belang putih, tanduk dengan panjang 5 cm, sedang hamil;
 - b. 1 (satu) ekor kambing betina, umur 1 tahun, warna putih belang merah, tanduk dengan panjang 3 cm, sedang hamil;
 - c. 1 (satu) ekor kambing betina, umur 8 bulan, warna putih belang merah, tanduk dengan panjang 2 cm, sedang hamil;
 - d. 1 (satu) ekor kambing jantan, umur 1,5 tahun, warna coklat, tanduk 4 cm, berjenggot;
- Bahwa jarak kandang ternak kambing Saksi dengan rumah Saksi yaitu kurang lebih 1 (satu) kilometer dan Saksi beternak hewan kambing sejak tahun Pertengahan tahun 2021;
- Bahwa Saksi memelihara hewan ternak kambing sebanyak 19 (sembilan belas) ekor;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat hewan ternak kambing milik Saksi yang hilang tersebut yaitu pada tanggal 06 April 2024 sekira Pukul 19.00 Wib;
- Bahwa pengambilan tanpa ijin hewan ternak tersebut diketahui juga oleh Saksi Netti Hewartati dan Saksi Aldino;
- Bahwa penerangan di kandang kambing milik Saksi tersebut dalam keadaan gelap;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami yaitu kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kambing yang diambil oleh Terdakwa telah kembali kepada Saksi, yang mana dikembalikan oleh Saksi Anwar;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi terhadap 4 (empat) ekor kambing merupakan kambing milik Saksi yang Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) ambil tanpa ijin, yang Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) jual kepada Saksi Anwar; 1 (satu) buah pisau cutter berwarna biru; 1 (satu) buah karung berwarna putih dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram; 1 (satu) buah tali rapia berwarna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter merupakan alat yang Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) gunakan untuk mengambil kambing tanpa ijin; 1 (satu) unit mobil merk Suzuki tipe futura ST 150, jenis pick up berwarna hitam dengan nomor rangka MHYESL415DJ290743, dan nomor mesin: G15AID911090; 1 (satu) lembar kwintasi berwarna hijau pembelian 4 (empat) ekor kambing dengan harga pembelian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); 1 (satu) rekaman video yang berdurasi 26 (dua puluh

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) detik dan 1 (satu) buah *Flasdhdisk USB* merk O like berwarna hitam dengan kapasitas penyimpanan 4 (empat) GB, Saksi tidak mengetahui;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aldino als Dono bin Agus Yuwono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan tanpa ijin hewan ternak pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira Pukul 22.00 Wib di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa hewan ternak yang diambil tersebut yaitu 3 (tiga) ekor hewan ternak kambing betina dan 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jantan;

- Bahwa yang menjadi korban dalam pengambilan tanpa ijin hewan ternak kambing tersebut ialah Saksi Agus Yuwono yaitu ayah saksi sendiri;

- Bahwa yang melakukan pengambilan tanpa ijin hewan ternak tersebut yaitu Terdakwa dan satu orang yang tidak Saksi kenal;

- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 06 April 2024 sekira Pukul 22.00 WIB pada saat ayah Saksi yaitu Saksi Agus Yuwono pulang dari Sholat Terawih Saksi Agus Yuwono pergi kebelakang rumah kami menuju kandang kambing milik ayah Saksi, Saksi Agus Yuwono dan di sana ayah Saksi dan Saksi Agus Yuwono melihat dibelakang kandang kambing kami terdapat terpal milik ayah Saksi dan Saksi Agus Yuwono sudah robek dan 4 (empat) ekor kambing ayah Saksi dan Saksi Agus Yuwono sudah tidak ada lagi di kandang, lalu ayah Saksi dan Saksi Agus Yuwono menceritakan kepada ibu Saksi (Neti Erawati) dan Saksi, lalu ayah Saksi berkeliling mencari 4 (empat) ekor kambing tersebut;

- Bahwa pada tanggal 07 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib ayah Saksi pergi ke toke kambing di Desa Setia Budi Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko yaitu Saksi Anwar lalu dan ternyata kambing milik ayah Saksi berada di rumah Saksi Anwar dan telah dijual oleh Terdakwa, lalu di karenakan kambing tersebut milik ayah Saksi dan Saksi Anwar menyerahkan kambing tersebut kepada ayah Saksi, dan ayah Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Mukomuko;

- Bahwa benar ciri-ciri 4 (empat) ekor kambing milik Saksi tersebut yaitu:
 - a. 1 (satu) ekor kambing betina, umur 2 tahun, warna merah belang putih, tanduk dengan panjang 5 cm, sedang hamil;
 - b. 1 (satu) ekor kambing betina, umur 1 tahun, warna putih belang merah, tanduk dengan panjang 3 cm, sedang hamil;

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) ekor kambing betina, umur 8 bulan, warna putih belang merah, tanduk dengan panjang 2 cm, sedang hamil;
- d. 1 (satu) ekor kambing jantan, umur 1,5 tahun, warna coklat, tanduk 4 cm, berjenggot;
- Bahwa keadaan kandang kambing milik ayah Saksi, Saksi Agus pada saat Saksi sampai di kandang kambing melihat terpal yang menutupi kandang tersebut sudah robek akibat benda tajam, lalu Saksi mengecek hewan ternak kambing Saksi dan sudah 4 (empat) ekor sudah tidak ada lagi, setelah itu Saksi berkeliling di sekitaran kandang menemui pisau karter di bawah pokok batang sawit, 1 (satu) utas tali rafia dengan panjang 20 Cm, dan 1 (satu) karung berwarna putih;
- Bahwa jarak kandang ternak kambing ayah Saksi dengan rumah kami yaitu kurang lebih 1 (satu) kilometer ayah Saksi beternak hewan ternak kambing tersebut sejak tahun pertengahan tahun 2021 dan memelihara hewan ternak kambing sebanyak 19 (sembilan belas) ekor;
- Bahwa penerangan di kandang kambing milik ayah Saksi tersebut dalam keadaan gelap;
- Bahwa total kerugian yang ayah Saksi alami yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kambing yang diambil oleh Terdakwa telah kembali kepada Saksi, yang mana dikembalikan oleh Saksi Anwar;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi terhadap 4 (empat) ekor kambing merupakan kambing milik Saksi yang Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) ambil tanpa ijin, yang Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) jual kepada Saksi Anwar; 1 (satu) buah pisau cutter berwarna biru; 1 (satu) buah karung berwarna putih dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram; 1 (satu) buah tali rafia berwarna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter merupakan alat yang Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) gunakan untuk mengambil kambing tanpa ijin; 1 (satu) unit mobil merk Suzuki tipe futura ST 150, jenis pick up berwarna hitam dengan nomor rangka MHYESL415DJ290743, dan nomor mesin: G15AID911090; 1 (satu) lembar kwintasi berwarna hijau pembelian 4 (empat) ekor kambing dengan harga pembelian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); 1 (satu) rekaman video yang berdurasi 26 (dua puluh enam) detik dan 1 (satu) buah *Flashdisk* USB merk O like berwarna hitam dengan kapasitas penyimpanan 4 (empat) GB, Saksi tidak mengetahui;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Sukidi Anwar Saifudin als Anwar bin Ngadiwiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan tanpa ijin hewan ternak pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira Pukul 22.00 Wib di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa hewan ternak yang diambil tersebut yaitu 3 (tiga) ekor hewan ternak kambing betina dan 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jantan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pengambilan tanpa ijin hewan ternak kambing tersebut ialah Saksi Agus Yuwono;
- Bahwa pada saat ini Saksi Anwar bekerja sebagai Wiraswasta di bagian jual beli hewan ternak kambing dan berkebun;
- Bahwa yang melakukan pengambilan tanpa ijin hewan ternak kambing adalah Terdakwa beserta dengan satu orang teman terdakwa tidak Saksi kenal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira Pukul 07.00 WIB Saksi Agus datang ke rumah Saksi Anwar yang mengatakan "kambing aku hilang pak" dan Saksi Japrak menanyakan "berapa ekor pak?" dan Saksi Agus menjawab "4 ekor" dan lalu Saksi Japrak mengatakan "malam tadi ada yang jual kambing 4 (empat) ekor kalau mau lihat ada di kandang" lalu Saksi Japrak dan Saksi Agus melihat kambing yang berada di kandang tersebut, lalu Saksi Japrak membangunkan Saksi Anwar, Saksi Anwar menemui Saksi Agus di ruang tamu "kalau memang kambing bapak bawa lah pulang, malam tadi saya mempunyai kwintasi pembelian dengan foto KTP, serta rekaman yang jual, saya kirim sama bapak" lalu Saksi Agus menjawab "iyaa pak makasih saya mau bikin laporan" lalu Saksi Agus pulang ke rumah sambil mengatakan "nanti saya kesini ngambil kambing", lalu sekitaran pukul 09.00 Wib Saksi Agus datang kembali ke rumah Saksi Anwar dengan anak Saksi Agus menggunakan Mobil yang mengatakan "pak ambil kambing" dan Saksi Anwar mengatakan "iyaa bawa lah, cepat lapor" lalu Saksi Agus pulang ke rumah sambil membawa 4 (empat) ekor kambing tersebut;
- Bahwa Saksi Anwar mengetahui hewan ternak kambing tersebut yang Saksi Anwar beli dari Terdakwa dan temannya yang Saksi Anwar kenal tersebut adalah milik Saksi Agus dari cerita Saksi Agus yang mana cara Terdakwa beserta satu orang lainnya mengambil hewan ternak kambing tersebut dengan cara menjembol kandang belakang kambing milik Saksi Agus;

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ssaksi membeli 4 (empat) ekor kambing tersebut dari Terdakwa beserta 1 (satu) orang lainnya seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira Pukul 20.00 WIB pada saat Saksi Anwar dirumah datang Terdakwa beserta 1 (satu) orang yang tidak Saksi Anwar kenal ke rumah Saksi Anwar, lalu Saksi Karsih (Istri saya) mengatakan "itu orang yang mau jual kambing dari jam 15.00 WIB tadi datang kerumah" lalu Terdakwa mengatakan "pak de tolong beli kambing, ini ada punya saudara dia mau lebaran" dan Saksi Anwar mengatakan "posisi dimana kambing nya?" dan Terdakwa mengatakan "di pertashop desa lubuk saung pak de" dan Saksi Anwar menjawab "ngak mau saya, jauh, saya udah capek" dan Terdakwa menjawab "kalau jauh saya dekat kan pak de kalau jauh, nanti sudah dekat tolong di jemput" dan namun Saksi Anwar diam saja, lalu Terdakwa beserta 1 (satu) orang lainnya pergi dari rumah, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa beserta 1 (satu) orang lainnya datang kembali ke rumah Saksi Anwar yang mengatakan "pak de kambing nya sudah saya dekatkan" lalu Saksi Anwar mengatakan "kalau emang sudah dekat kamu jual kambing jam sengini emang ada KTP ngak?" lalu Terdakwa mengatakan "ada pak dee" dan Saksi Anwar mengatakan "Mana?" dan Terdakwa mengatakan "oalah tinggal dirumah pak" lalu Saksi Anwar mengatakan "kalau ngak ada KTP saya ngak mau beli" lalu Terdakwa mengatakan "saya jemput dulu pak" lalu Terdakwa kembali pergi dari rumah Saksi Anwar;
- Bahwa sekitaran pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali datang kerumah Saksi Anwar yang mengatakan "ini KTP saya pak" sambil memberikan KTP kepada Saksi Anwar, lalu Saksi Bardawi menfoto KTP Terdakwa tersebut, lalu Saksi Anwar memerintahkan Saksi JAPROK, Saksi Bardawih dan Saksi Aldi Rizki dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil carry warna hitam milik Saksi Anwar, lalu sekitaran pukul 22.05 Wib Saksi Japrok, Saksi Bardawih serta Saksi Aldi Rizki pulang menggunakan mobil carry hitam pulang beserta diikuti oleh Terdakwa beserta 1 (satu) orang lainnya, lalu Saksi Anwar melihat hewan ternak kambing tersebut serta di turunkan hewan ternak kambing tersebut lalu Saksi Anwar mengatakan "ini benar barang ini resmi?" dan Terdakwa mengatakan "iya pak de resmi ini punya saudara saya" dan Saksi Anwar mengatakan "kalau ngak resmi saya ngak mau" dan Terdakwa mengatakan "iya pak de ini resmi" lalu Saksi Anwar mengatakan "ini dimintak berapa?" dan Terdakwa mengatakan "Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pak de" dan Saksi Anwar mengatakan "engak kurang lagi?" dan Terdakwa "Ngak pak de, itu udah murah pak de, saya mintak tolong pak de" dan Saksi

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar mengatakan "iya udah kerumah,saya tak lihat uang dulu" lalu Saksi Anwar ke dalam rumah diikuti oleh Terdakwa beserta 1 (satu) orang lainnya masuk ke dalam rumah Saksi Anwar, lalu di rumah Saksi Anwar mengatakan "ini kuintasi penjualan di tanda tangan, dan ini uang nya" lalu Terdakwa mentanda tangani Kwintasi beserta menghitung uang yang Saksi Anwar berikan, setelah itu Terdakwa beserta 1 (satu) orang lainnya pergi dari rumah Saksi Anwar;

- Bahwa Saksi Anwar tidak mengetahui peran Terdakwa beserta 1 (satu) orang lainnya tersebut namun yang menjalin komunikasi dan mengobrol dengan Saksi Anwar pada saat penjualan adalah Terdakwa Yudi Pranata;
- Bahwa Saksi Anwar tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami oleh Saksi Agus tersebut;
- Bahwa 4 (empat) ekor kambing yang terdapat dalam foto tersebut merupakan hewan ternak kambing yang Saksi Anwar beli dari Terdakwa beserta 1 (satu) orang lainnya tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi Anwar alami adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi, terhadap 4 (empat) ekor kambing merupakan kambing yang Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) ambil tanpa ijin dari Saksi Agus yang Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) jual kepada Saksi Anwar; 1 (satu) buah pisau cutter berwarna biru; 1 (satu) buah karung berwarna putih dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram; 1 (satu) buah tali rafia berwarna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter, Saksi tidak mengetahuinya; 1 (satu) unit mobil merk Suzuki tipe futura ST 150, jenis pick up berwarna hitam dengan nomor rangka MHYESL415DJ290743,dan nomor mesin: G15AID911090 merupakan mobil Saksi Anwar; 1 (satu) lembar kwintasi berwarna hijau pembelian 4 (empat) ekor kambing dengan harga pembelian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) merupakan kwitansi penjualan kambing kepada Saksi Anwar; 1 (satu) rekaman video yang berdurasi 26 (dua puluh enam) detik dan 1 (satu) buah *Flasdhdisk USB* merk O like berwarna hitam dengan kapasitas penyimpanan 4 (empat) GB merupakan video yang diambil pada saat jual beli kambing antara Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) kepada Saksi Anwar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ahmad Badawi als Badawi bin Sukidi Anwar Saifudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pengambilan tanpa ijin hewan ternak pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira Pukul 22.00 Wib di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa hewan ternak yang diambil tersebut yaitu 3 (tiga) ekor hewan ternak kambing betina dan 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jantan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pengambilan tanpa ijin hewan ternak kambing tersebut ialah Saksi Agus Yuwono warga Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang melakukan pengambilan tanpa ijin hewan ternak kambing adalah Terdakwa beserta dengan satu orang teman Terdakwa tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui pengambilan tanpa ijin hewan ternak kambing tersebut pada saat Saksi Agus datang kerumah Saksi dan mencari kambing miliknya yang hilang, dan kemudian setelah Saksi Agus mengecek di kandang yang berada di samping rumah milik Saksi tersebut, dan pada saat itu terdapat kambing milik Saksi Agus tersebut di dalam kendang milik Saksi Anwar;
- Bahwa 4 (empat) ekor kambing tersebut dijual oleh Terdakwa dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenali, yang datang ke rumah Saksi untuk menawarkan 4 (empat) ekor kambing pada pukul 15.00 WIB, dan pada saat itu Saksi Anwar tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenali tersebut kembali menawarkan 4 (empat) ekor kambing kepada Saksi Anwar dan Saksi Anwar meminta KTP milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenali tersebut pergi mengambil KTP miliknya, dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Anwar dan memberi KTP yang diminta oleh Saksi Anwar, lalu Saksi Anwar pergi mengambil kambing sebanyak 4 (empat) ekor bersama Terdakwa bersama 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenali tersebut kembali lagi ke rumah Saksi Anwar dan Terdakwa mengatakan "kami ngak bisa jemput kambingnya, karna saya tidak bisa membawa kambing itu kesini menggunakan sepeda motor", lalu Saksi Anwar mengatakan kepada Saksi "tolong ambil kambing itu, pake mobil carry", lalu Saksi menjawab "Iya";
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.36 WIB Saksi, bersama Saksi Japra menjemput kambing yang akan di jual oleh Terdakwa tersebut di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, lalu Terdakwa mengarahkan kami ke tempat kambing yang akan dijual tersebut, lalu pada saat sampai di lokasi Saksi melihat 4 (empat) ekor kambing dalam posisi kaki

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat yang tergeletak di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa bersama 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenali tersebut mengangkat 4 (empat) ekor kambing ke atas mobil carry milik Saksi Anwar tersebut, lalu Saksi membawa 4 (ekor) kambing tersebut ke rumah bersama Saksi Japra dan diikuti oleh Terdakwa bersama 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenali, dan sesampainya di rumah Saksi Anwar, dan pada saat itu Saksi Anwar mengatakan kepada Saksi untuk merekam transaksi antara Saksi Anwar dan Terdakwa Tersebut, dan pada saat itu terjadi tawar menawar harga kambing dan harga disepakati untuk 4 (empat) ekor kambing yang akan di jual oleh Terdakwa tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk 4 (empat ekor kambing), lalu Saksi Anwar memberikan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang tertuang di kwitansi pembayaran yang di buat pada tanggal 06 April 2024;

- Bahwa pada tanggal 07 April 2024 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Agus datang kerumah Saksi Anwar dan menanyakan kambingnya yang hilang, dan Saksi Japra mengatakan "lihat dulu dikandang", kemudian Saksi Agus mengecek di dalam kandang milik Saksi Anwar dan ditemukan kambing milik Saksi Agus yang mana kambing milik Saksi Agus tersebut merupakan kambing yang dijual oleh Terdakwa Yudi yang merupakan hasil curian yang dijual pada tanggal 06 April 2024 sejumlah 4 (empat) ekor, dan Saksi Agus menemui Saksi Anwar dan sekira pukul 09.00 WIB Saksi Agus membawa kambing miliknya tersebut pulang;

- Bahwa ciri-ciri dari 4 (empat) ekor kambing yang di jual oleh Terdakwa kepada Saksi Anwar tersebut ialah:

- 1 (satu) ekor kambing betina, umur 2 tahun, warna merah belang putih, tanduk dengan panjang 5 cm, sedang hamil;
- 1 (satu) ekor kambing betina, umur 1 tahun, warna putih belang merah, tanduk dengan panjang 3 cm, sedang hamil;
- 1 (satu) ekor kambing betina, umur 8 bulan, warna putih belang merah, tanduk dengan panjang 2 cm, sedang hamil;
- 1 (satu) ekor kambing jantan, umur 1,5 tahun, warna coklat, tanduk 4 cm, berjenggot;
- Bahwa Saksi Anwar bekerja sebagai peternak kambing yang memiliki kambing sejumlah kurang lebih 75 (tujuh puluh lima ekor);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah harga jual atau beli kambing untuk 1 (satu) ekor kambing yang biasa di jual oleh Saksi Anwar;

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami korban akibat kejadian pencurian tersebut.
 - Bahwa 4 (empat) ekor kambing yang terdapat dalam foto tersebut merupakan hewan ternak kambing milik Saksi Agus yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Anwar;
 - Bahwa kerugian yang Saksi Anwar alami adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi, terhadap 4 (empat) ekor kambing merupakan kambing yang Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) ambil tanpa ijin dari Saksi Agus yang Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) jual kepada Saksi Anwar; 1 (satu) buah pisau cutter berwarna biru; 1 (satu) buah karung berwarna putih dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram; 1 (satu) buah tali rafia berwarna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter, Saksi tidak mengetahuinya; 1 (satu) unit mobil merk Suzuki tipe futura ST 150, jenis pick up berwarna hitam dengan nomor rangka MHYESL415DJ290743, dan nomor mesin: G15AID911090 merupakan mobil Saksi Anwar; 1 (satu) lembar kwintasi berwarna hijau pembelian 4 (empat) ekor kambing dengan harga pembelian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) merupakan kwitansi penjualan kambing kepada Saksi Anwar; 1 (satu) rekaman video yang berdurasi 26 (dua puluh enam) detik dan 1 (satu) buah *Flasdhdisk USB* merk O like berwarna hitam dengan kapasitas penyimpanan 4 (empat) GB merupakan video yang diambil pada saat jual beli kambing antara Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) kepada Saksi Anwar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5.** Saksi Sudarto als Japrak bin Sujud (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pengambilan tanpa ijin hewan ternak pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira Pukul 22.00 Wib di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa hewan ternak yang diambil tersebut yaitu 3 (tiga) ekor hewan ternak kambing betina dan 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jantan;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam pengambilan tanpa ijin hewan ternak kambing tersebut ialah Saksi Agus Yuwono warga Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan pengambilan tanpa ijin hewan ternak kambing adalah Terdakwa beserta Terdakwa Sapar warga Desa Talang Buai Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengambilan tanpa ijin hewan ternak kambing, namun Saksi mengetahui setelah Saksi Agus datang rumah Saksi Anwar kemudian Saksi Agus mengatakan "saya semalam kehilangan kambing" kemudian Saksi Japrak bertanya "berapa ekor" Saksi Agus menjawab "4 ekor" Saksi Japrak menjawab "semalam ada yang menjual kambing 4 ekor, coba lihat di belakang, itu bukan" kemudian Saksi Agus melihat 4 ekor kambing yang di belakang rumah tersebut dan mengatakan "iya itu kambing saya" Saksi Japrak menjawab "yaudah sampean ngomong sama Pak Anwar" setelah itu Saksi Japrak pergi ke lading;
- Bahwa Saksi Anwar membeli 4 (empat) ekor Kkmbing tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi Anwar mempunyai usaha jual/beli hewan ternak kambing dan Saksi Anwar juga peternak hewan ternak kambing;
- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui nama nya yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian Hewan Ternak tersebut namun Saksi JAPRAK mengetahui setelah di jelaskan oleh Penyidik/Penyidik pembantu bahwa yang melakukan Pencurian Hewan Ternak Kambing tersebut yaitu Terdakwa dan Terdakwa Sapar Warga Desa Talang Buai Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada saat Saksi menjemput 4 (empat) ekor kambing tersebut, kambing dalam kondisi kaki di ikat tali rafia berwarna hitam;
- Bahwa kerugian yang Saksi Anwar alami adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi, terhadap 4 (empat) ekor kambing merupakan kambing yang Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) ambil tanpa ijin dari Saksi Agus yang Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) jual kepada Saksi Anwar; 1 (satu) buah pisau cutter berwarna biru; 1 (satu) buah karung berwarna putih dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram; 1 (satu) buah tali rafia berwarna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter, Saksi tidak mengetahuinya; 1 (satu) unit mobil merk Suzuki tipe futura ST 150, jenis pick up berwarna hitam dengan nomor rangka MHYESL415DJ290743, dan nomor mesin: G15AID911090 merupakan mobil Saksi Anwar; 1 (satu) lembar kwintasi berwarna hijau pembelian 4 (empat) ekor kambing dengan harga pembelian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) merupakan kwitansi penjualan

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm



kambing kepada Saksi Anwar; 1 (satu) rekaman video yang berdurasi 26 (dua puluh enam) detik dan 1 (satu) buah *Flasdhdisk USB* merk O like bewarna hitam dengan kapasitas penyimpanan 4 (empat) GB merupakan video yang diambil pada saat jual beli kambing antara Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) kepada Saksi Anwar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Aldi Rizki als Aldi anak dari Anwar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan tanpa ijin hewan ternak pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira Pukul 22.00 Wib di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa hewan ternak yang diambil tersebut yaitu 3 (tiga) ekor hewan ternak kambing betina dan 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jantan;

- Bahwa yang menjadi korban dalam pengambilan tanpa ijin hewan ternak kambing tersebut ialah Saksi Agus Yuwono warga Desa Terutung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa yang melakukan pengambilan tanpa ijin hewan ternak kambing adalah Terdakwa beserta dengan satu orang teman Terdakwa tidak Saksi kenal;

- Bahwa Saksi mengetahui pengambilan tanpa ijin hewan ternak kambing pada saat Saksi sedang berada di rumah ayah Saksi sekira pukul 20:00 WIB datang dua orang kerumah ayah Saksi yang bernama Saksi Anwar yaitu Terdakwa dan 1 orang yang Saksi tidak kenal namanya, yang mana pada saat itu Terdakwa dan satu orang yang Saksi tidak kenali namanya ingin menjual kambing kepada Saksi Anwar, sebanyak 4 ekor, kemudian pada saat itu Saksi Anwar mau membeli kambing tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian keesokan harinya Saksi Agus datang kerumah Saksi Anwar menanyakan perihal kambing bahwa kambing Saksi Agus hilang sebanyak 4 ekor, kemudian Saksi Anwar menyuruh Saksi Agus untuk mengecek ke kandang yang berada di belakang rumah Saksi Anwar, dan pada saat Saksi Agus melihat ternyata memang benar bahwa kambing tersebut milik Saksi Agus, kemudian Saksi Anwar mengatakan bahwa Terdakwa dan satu orang yang tidak dikenal namanya menjual kambing tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah itu Saksi Anwar memperlihatkan video Terdakwa menerima uang dari Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar untuk membeli kambing tersebut dan KTP Terdakwa di kasih sama Saksi Anwar;

- Bahwa 4 (empat) ekor kambing tersebut dijual oleh Terdakwa dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenali, yang datang ke rumah Saksi Anwar untuk menawarkan 4 (empat) ekor kambing pada pukul 15.00 WIB, dan pada saat itu Saksi Anwar tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa Yudi dan 1 (satu) orang yang tidak saksi kenali tersebut kembali menawarkan kambing 4 (empat) ekor tersebut kepada Saksi Anwar dan Saksi Anwar meminta KTP milik Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa Yudi dan 1 (satu) orang yang tidak Saks kenali tersebut pergi mengambil KTP miliknya, dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Anwar dan memberi KTP yang diminta oleh Saksi Anwar, lalu Saksi Anwar pergi mengambil kambing sebanyak 4 (empat) ekor tersebut bersama Terdakwa bersama 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenali tersebut kembali lagi ke rumah Saksi Anwar dan Terdakwa mengatakan “kami ngak bisa jemput kambingnya, karna saya tidak bisa membawa kambing itu kesini menggunakan sepeda motor”, lalu Saksi Anwar mengatakan kepada Saksi “tolong ambil kambing itu, pake mobil carry”, lalu Saksi menjawab “Iya”;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.36 WIB Saksi, bersama Saksi Japra menjemput kambing yang akan di jual oleh Terdakwa tersebut di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, lalu Terdakwa mengarahkan kami ke tempat kambing yang akan dijual tersebut, lalu pada saat sampai di lokasi Saksi melihat 4 (empat) ekor kambing dalam posisi kaki terikat yang tergeletak di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa bersama 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenali tersebut mengangkat 4 (empat) ekor kambing ke atas mobil carry milik Saksi Anwar tersebut, lalu Saksi membawa 4 (ekor) kambing tersebut ke rumah bersama Saksi Japra dan diikuti oleh Terdakwa bersama 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenali, dan sesampainya di rumah Saksi Anwar, dan pada saat itu Saksi Anwar mengatakan kepada Saksi untuk merekam transaksi antara Saksi Anwar dan Terdakwa Tersebut, dan pada saat itu terjadi tawar menawar harga kambing dan harga disepakati untuk 4 (empat) ekor kambing yang akan di jual oleh Terdakwa tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk 4 (empat ekor kambing), lalu Saksi Anwar memberikan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta ruta rupiah) yang tertuang di kwitansi pembayaran yang di buat pada tanggal 06 April 2024;

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 07 April 2024 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Agus datang kerumah Saksi Anwar dan menanyakan kambingnya yang hilang, dan Saksi Japra mengatakan "lihat dulu dikandang", kemudian Saksi Agus mengecek di dalam kandang milik Saksi Anwar dan ditemukan kambing milik Saksi Agus yang mana kambing milik Saksi Agus tersebut merupakan kambing yang dijual oleh Terdakwa Yudi yang merupakan hasil curian yang dijual pada tanggal 06 April 2024 sejumlah 4 (empat) ekor, dan Saksi Agus menemui Saksi Anwar dan sekira pukul 09.00 WIB Saksi Agus membawa kambing miliknya tersebut pulang;
- Bahwa ciri-ciri dari 4 (empat) ekor kambing yang di jual oleh Terdakwa kepada Saksi Anwar tersebut ialah:
 - 1 (satu) ekor kambing betina, umur 2 tahun, warna merah belang putih, tanduk dengan panjang 5 cm, sedang hamil;
 - 1 (satu) ekor kambing betina, umur 1 tahun, warna putih belang merah, tanduk dengan panjang 3 cm, sedang hamil;
 - 1 (satu) ekor kambing betina, umur 8 bulan, warna putih belang merah, tanduk dengan panjang 2 cm, sedang hamil;
 - 1 (satu) ekor kambing jantan, umur 1,5 tahun, warna coklat, tanduk 4 cm, berjenggot;
- Bahwa Saksi Anwar bekerja sebagai peternak kambing yang memiliki kambing sejumlah kurang lebih 75 (tujuh puluh lima ekor);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah harga jual atau beli kambing untuk 1 (satu) ekor kambing yang biasa di jual oleh Saksi Anwar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami Saksi Agus;
- Bahwa kerugian yang Saksi Anwar alami adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi, terhadap 4 (empat) ekor kambing merupakan kambing yang Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) ambil tanpa ijin dari Saksi Agus yang Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) jual kepada Saksi Anwar; 1 (satu) buah pisau cutter berwarna biru; 1 (satu) buah karung berwarna putih dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram; 1 (satu) buah tali rafia berwarna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter, Saksi tidak mengetahuinya; 1 (satu) unit mobil merk Suzuki tipe futura ST 150, jenis pick up berwarna hitam dengan nomor rangka MHYESL415DJ290743, dan nomor mesin: G15AID911090 merupakan mobil Saksi Anwar; 1 (satu) lembar kwintasi berwarna hijau pembelian 4 (empat) ekor kambing dengan harga

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) merupakan kwitansi penjualan kambing kepada Saksi Anwar; 1 (satu) rekaman video yang berdurasi 26 (dua puluh enam) detik dan 1 (satu) buah *Flasdhdisk USB* merk O like bewarna hitam dengan kapasitas penyimpanan 4 (empat) GB merupakan video yang diambil pada saat jual beli kambing antara Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) kepada Saksi Anwar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan tanpa ijin hewan ternak kambing pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang melakukan pengambilan tanpa ijin hewan ternak kambing adalah Terdakwa sendiri beserta dengan Terdakwa Saparudin (DPO), mengambil 4 (empat) ekor kambing;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik hewan ternak kambing yang Terdakwa ambil dengan Terdakwa Saparudin (DPO) tersebut;
- Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang rumah Terdakwa Saparudin (DPO) mengatakan "jalan-jalan sore kita" dan Terdakwa Saparudin (DPO) menjawab "Ayok" lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) jalan mengarah Penarik, sesampainya di penarik Terdakwa Saparudin (DPO) mengatakan "cari modal kita, curi kambing kita?" dan Terdakwa menjawab "ayok, tapi cari toke dulu, nanti kita susah", lalu Terdakwa Yudi Pranata dan Terdakwa Saparudin (DPO) keliling mencari kambing yang bisa di curi, sekira pukul 16.00 WIB pada saat lewat di Desa Teruntung Terdakwa Saparudin (DPO) mengatakan "itu ada kandang kambing nah" lalu Terdakwa mengatakan "kita cari pembeli nya dulu" lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) mencari pembeli kambing, Terdakwa menanyakan kepada Warga Desa Sp 4 "dimana tempat orang mau beli kambing di sini?" dan warga tersebut menunjukan Saksi Anwar yang toke kambing di Desa SP 4, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi Anwar yang mengatakan "pak de mau beli kambing?" dan Saksi

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar “kambing siapa?” dan Terdakwa menjawab “kambing saya sdra saparudin pak de” lalu Terdakwa Saparudin (DPO) menjawab “iya pak dee kambing saya, mau lebaran, kalau ngak lebaran ngak mau saya jual” dan Saksi Anwar mengatakan “mau gimana? mau di jemput pakai mobil” lalu Terdakwa menjawab “nanti dulu pak de, saya langsir dulu pak de, soal nya jauh, nanti kami kesini lagi”, lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) pergi dari rumah Saksi Anwar;

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) kembali ke Desa Teruntung tepatnya di kandang kambing, lalu Terdakwa Saparudin (DPO) turun dari motor sedangkan Terdakwa parkir di pinggir jalan, lalu Terdakwa Saparudin (DPO) mengecek keadaan dan kandang kambing tersebut tidak ada orang, lalu Terdakwa Saparudin (DPO) memanggil Terdakwa “aman tidak ada orang” lalu Terdakwa memasukkan motor ke belakang kandang kambing, lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) memasuki kandang dengan cara Terdakwa mencopotkan besi paku yang mengikat waring terhadap pagar dan Terdakwa Saparudin (DPO) memotong waring tersebut, lalu Terdakwa Saparudin (DPO) memasuki kandang kambing tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di luar pagar kambing, setelah itu Terdakwa Saparudin (DPO) keluar dan membawa 1 (satu) ekor kambing, dan Terdakwa menyambut 1 (satu) ekor kambing tersebut dari luar kandang, setelah itu Terdakwa Saparudin (DPO) memegang kaki kambing dan Terdakwa karet ban motor, namun di karnakan tidak cukup karet ban motor tersebut Terdakwa Saparudin (DPO) mengatakan “cari tali dulu kita, nanti susah” lalu Terdakwa mengatakan “pakai lah uang saya dulu”, kambing tersebut Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) tarok di bawah batang sawit, lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) pergi ke warung dan membeli 1 (satu) gulung tali rafia dan 1 (satu) buah pisau karter, lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) kembali ke kandang, dan mengikat 1 (satu) ekor kambing tersebut menggunakan tali rafia yang Terdakwa Yudi Pranata dan Terdakwa Saparudin (DPO) beli, setelah itu Terdakwa Saparudin (DPO) memotong waring tersebut, lalu Terdakwa Saparudin (DPO) memasuki kandang kambing tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di luar pagar kambing, lalu Terdakwa Saparudin (DPO) membawa 1 (satu) ekor kambing tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) membawa 1 (satu) ekor kambing tersebut ke dekat padang sawit dan Terdakwa mengikat kaki kambing tersebut dengan tali yang telah Terdakwa dan Terdakwa Saparudin

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm



(DPO) bawa, kemudian Terdakwa Saparudin (DPO) masuk kembali dan mengambil kembali 1 (satu) ekor kambing lalu Terdakwa mengikat kembali kambing, setelah itu Terdakwa Saparudin (DPO) mengambil kembali ke dalam kandang dan membawa 1 (satu) ekor kambing lagi dan Terdakwa kembali mengikat kaki dari kambing tersebut;

- Bahwa setelah 4 (empat) ekor kambing telah Terdakwa ikat kaki nya, lalu Terdakwa mengatakan "jadilah" dan Terdakwa Saparudin (DPO) mengatakan "lyoo", lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) membawa masing-masing 1 (satu) ekor kambing berjalan menjauhi kandang kambing tersebut, sekitaran 20 meter dari kandang, Terdakwa mengatakan "jadilah sini aja kita tarok kambingnya" lalu Terdakwa Saparudin (DPO) menjawab "Okey" lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) kembali berjalan mengarah ke kandang dan sesampainya di kandang Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) kembali membawa masing-masing 1 (satu) ekor mengarah ke tempat kambing yang lain Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) sembunyikan;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) kembali ke rumah Saksi Anwar lalu Terdakwa mengatakan "jemput lah kambing pak de" lalu Saksi Anwar memerintahkan anggota untuk menjemput 4 (empat) ekor kambing tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam, dan Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) pergi mengarah 4 (empat) ekor kambing yang Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) sembunyikan diikuti oleh anak buah dari Saksi Anwar yang berjumlah 3 (tiga) orang menggunakan 1 (satu) unit mobi carry hitam;

- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) sembunyikan 4 (empat) ekor kambing tersebut lalu 3 (tiga) orang anak buah dari Saksi Anwar menaikan 4 (empat) ekor kambing tersebut lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) kembali ke rumah Saksi Anwar lalu saksi Anwar melihat kambing tersebut di dalam mobil dan Saksi Anwar mengatakan "berapa?" dan Terdakwa mengatakan "tanya sama Saparudin (DPO) pak, soal nya kambing dia, berapa par?" lalu Terdakwa Saparudin "bayarlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) aja pak de" dan Saksi Anwar menjawab "ngak kurang lagi?" dan Terdakwa Yudi Pranata menayakan kepada Terdakwa Saparudin (DPO) "ngak kurang lagi?" dan Terdakwa Saparudin (DPO) mengatakan "pas itu lah pak de" lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) naik kerumah Saksi Anwar, lalu Saksi Anwar memintak KTP Terdakwa dan Terdakwa memberikan KTP kepada Saksi Anwar, lalu Saksi Anwar memberikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menantangani kuintasi jual beli kambing kepada Saksi Anwar, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) pulang, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Saparudin (DPO);

- Bahwa peran Terdakwa yaitu mengambil 4 (empat) ekor kambing dari kandang kambing dan mengangkat kambing ke tempat di sembunyikan tersebut serta juga ikut menjual kepada Saksi Anwar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Anwar dan Terdakwa baru kenal dengan Saksi Anwar pada saat mau menjual kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa hewan ternak kambing tersebut adalah milik orang;
- Bahwa yang memiliki ide/ mengajak mengambil hewan ternak tanpa ijin adalah Terdakwa Saparudin dan 4 (empat) ekor kambing yang terdapat dalam foto tersebut merupakan hewan ternak kambing yang Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) ambil tanpa ijin dari Desa Teruntung yang Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) jual dengan Saksi Anwar;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kambing tanpa ijin adalah untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Anwar adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan kerugian Saksi Agus Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa terhadap 4 (empat) ekor kambing merupakan kambing yang Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) ambil tanpa ijin dari Saksi Agus yang Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) jual kepada Saksi Anwar; 1 (satu) buah pisau cutter berwarna biru; 1 (satu) buah karung berwarna putih dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram; 1 (satu) buah tali rafia berwarna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter merupakan alat yang Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) gunakan untuk mengambil kambing tanpa ijin; 1 (satu) unit mobil merk Suzuki tipe futura ST 150, jenis pick up berwarna hitam dengan nomor rangka MHYESL415DJ290743, dan nomor mesin: G15AID911090 merupakan mobil Saksi Anwar; 1 (satu) lembar kwintasi berwarna hijau pembelian 4 (empat) ekor kambing dengan harga pembelian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) merupakan kwitansi penjualan kambing kepada Saksi Anwar; 1 (satu) rekaman video yang berdurasi 26 (dua puluh enam) detik dan 1 (satu) buah *Flasdhdisk USB* merk O like

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bewarna hitam dengan kapasitas penyimpanan 4 (empat) GB merupakan video yang diambil pada saat jual beli kambing antara Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) kepada Saksi Anwar;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian hewan ternak kambing yang pertama; 2 (dua) ekor kambing yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdra Fari, Sdra Alip, Sdra Yuzi dan Sdra Endi mengamil di Desa Talang Buai pada tahun 2019 dan menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan dan 4 (empat) ekor kambing Terdakwa dan Sdra Saparudin mengamil di Desa Teruntung lalu Terdakwa jual kepada Sdra Anwar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor kambing betina, umur 2 (dua) tahun, warna merah belang putih, tanduk dengan panjang 5 (lima) cm, sedang hamil;
2. 1 (satu) ekor kambing betina, umur 1 (satu) tahun, warna putih belang merah, tanduk dengan panjang 3 (tiga) cm, sedang hamil;
3. 1 (satu) ekor kambing betina, umur 8 (delapan) bulan, warna putih belang merah, tanduk dengan panjang 2 (dua) cm, sedang hamil;
4. 1 (satu) ekor kambing jantan, umur 1,5 tahun (satu tahun lima bulan) warna coklat, tanduk dengan panjang 4 (empat) cm, berjenggot;
5. 1 (satu) buah pisau cutter berwarna biru;
6. 1 (satu) buah karung berwarna putih dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram;
7. 1 (satu) buah tali rapia berwarna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter;
8. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki tipe futura ST 150, jenis pick up berwarna hitam dengan nomor rangka MHYESL415DJ290743, dan nomor mesin: G15AID911090;
9. 1 (satu) lembar kwintasi berwarna hijau pembelian 4 (empat) ekor kambing dengan harga pembelian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
10. 1 (satu) rekaman video yang berdurasi 26 (dua puluh enam) detik;
11. 1 (satu) buah *Flasdhdisk USB* merk O like berwarna hitam dengan kapasitas penyimpanan 4 (empat) GB;

Yang mana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat persetujuan sita berlaku berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 61/PenPid.B-SITA/2024/PN Mkm tertanggal 05 Juni 2024,

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan kemudian masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan tanpa ijin hewan ternak kambing pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang melakukan pengambilan tanpa ijin hewan ternak kambing adalah Terdakwa sendiri beserta dengan Terdakwa Saparudin (DPO), mengambil 4 (empat) ekor kambing;
- Bahwa hewan ternak yang diambil tersebut yaitu 3 (tiga) ekor hewan ternak kambing betina dan 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jantan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pengambilan tanpa ijin hewan ternak kambing tersebut ialah Saksi Agus Yuwono;
- Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang rumah Terdakwa Saparudin (DPO) mengatakan "jalan-jalan sore kita" dan Terdakwa Saparudin (DPO) menjawab "Ayok" lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) jalan mengarah Penarik, sesampainya di penarik Terdakwa Saparudin (DPO) mengatakan "cari modal kita, curi kambing kita?" dan Terdakwa menjawab "ayok, tapi cari toke dulu, nanti kita susah", lalu Terdakwa Yudi Pranata dan Terdakwa Saparudin (DPO) keliling mencari kambing yang bisa di curi, sekira pukul 16.00 WIB pada saat lewat di Desa Teruntung Terdakwa Saparudin (DPO) mengatakan "itu ada kandang kambing nah" lalu Terdakwa mengatakan "kita cari pembeli nya dulu" lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) mencari pembeli kambing, Terdakwa menanyakan kepada Warga Desa Sp 4 "dimana tempat orang mau beli kambing di sini?" dan warga tersebut menunjukan Saksi Anwar yang toke kambing di Desa SP 4, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi Anwar yang mengatakan "pak de mau beli kambing?" dan Saksi Anwar "kambing siapa?" dan Terdakwa menjawab "kambing saya sdra saparudin pak de" lalu Terdakwa Saparudin (DPO) menjawab "iya pak dee kambing saya, mau lebaran, kalau ngak lebaran ngak mau saya jual" dan Saksi Anwar mengatakan "mau gimana? mau di jemput pakai mobil" lalu Terdakwa menjawab "nanti dulu pak de, saya langsir dulu pak de, soal nya jauh, nanti kami kesini lagi", lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) pergi dari rumah Saksi Anwar;

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) kembali ke Desa Teruntung tepatnya di kandang kambing, lalu Terdakwa Saparudin (DPO) turun dari motor sedangkan Terdakwa parkir di pinggir jalan, lalu Terdakwa Saparudin (DPO) mengecek keadaan dan kandang kambing tersebut tidak ada orang, lalu Terdakwa Saparudin (DPO) memanggil Terdakwa “aman tidak ada orang” lalu Terdakwa memasukkan motor ke belakang kandang kambing, lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) memasuki kandang dengan cara Terdakwa mencopotkan besi paku yang mengikat waring terhadap pagar dan Terdakwa Saparudin (DPO) memotong waring tersebut, lalu Terdakwa Saparudin (DPO) memasuki kandang kambing tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di luar pagar kambing, setelah itu Terdakwa Saparudin (DPO) keluar dan membawa 1 (satu) ekor kambing, dan Terdakwa menyambut 1 (satu) ekor kambing tersebut dari luar kandang, setelah itu Terdakwa Saparudin (DPO) memegang kaki kambing dan Terdakwa karet ban motor, namun di karnakan tidak cukup karet ban motor tersebut Terdakwa Saparudin (DPO) mengatakan “cari tali dulu kita, nanti susah” lalu Terdakwa mengatakan “pakai lah uang saya dulu”, kambing tersebut Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) tarok di bawah batang sawit, lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) pergi ke warung dan membeli 1 (satu) gulung tali rapia dan 1 (satu) buah pisau karter, lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) kembali ke kandang, dan mengikat 1 (satu) ekor kambing tersebut menggunakan tali rapia yang Terdakwa Yudi Pranata dan Terdakwa Saparudin (DPO) beli, setelah itu Terdakwa Saparudin (DPO) memotong waring tersebut, lalu Terdakwa Saparudin (DPO) memasuki kandang kambing tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di luar pagar kambing, lalu Terdakwa Saparudin (DPO) membawa 1 (satu) ekor kambing tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) membawa 1 (satu) ekor kambing tersebut ke dekat padang sawit dan Terdakwa mengikat kaki kambing tersebut dengan tali yang telah Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) bawa, kemudian Terdakwa Saparudin (DPO) masuk kembali dan mengamil kembali 1 (satu) ekor kambing lalu Terdakwa mengikat kembali kambing, setelah itu Terdakwa Saparudin (DPO) mengambil kembali ke dalam kandang dan membawa 1 (satu) ekor kambing lagi dan Terdakwa kembali mengikat kaki dari kambing tersebut;
- Bahwa setelah 4 (empat) ekor kambing telah Terdakwa ikat kaki nya, lalu Terdakwa mengatakan “jadilah” dan Terdakwa Saparudin (DPO)

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “lyoo”, lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) membawa masing-masing 1 (satu) ekor kambing berjalan menjauhi kandang kambing tersebut, sekitaran 20 meter dari kandang, Terdakwa mengatakan “jadilah sini aja kita tarok kambingnya” lalu Terdakwa Saparudin (DPO) menjawab “Okey” lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) kembali berjalan mengarah ke kandang dan sesampainya di kandang Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) kembali membawa masing-masing 1 (satu) ekor mengarah ke tempat kambing yang lain Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) sembunyikan;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) kembali ke rumah Saksi Anwar lalu Terdakwa mengatakan “jemput lah kambing pak de” lalu Saksi Anwar memerintahkan anggota untuk menjemput 4 (empat) ekor kambing tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam, dan Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) pergi mengarah 4 (empat) ekor kambing yang Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) sembunyikan diikuti oleh anak buah dari Saksi Anwar yang berjumlah 3 (tiga) orang menggunakan 1 (satu) unit mobi carry hitam;

- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) sembunyikan 4 (empat) ekor kambing tersebut lalu 3 (tiga) orang anak buah dari Saksi Anwar menaikan 4 (empat) ekor kambing tersebut lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) kembali ke rumah Saksi Anwar lalu saksi Anwar melihat kambing tersebut di dalam mobil dan Saksi Anwar mengatakan “berapa?” dan Terdakwa mengatakan “tanya sama Saparudin (DPO) pak, soal nya kambing dia, berapa par?” lalu Terdakwa Saparudin “bayarlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) aja pak de” dan Saksi Anwar menjawab “ngak kurang lagi?” dan Terdakwa Yudi Pranata menayakan kepada Terdakwa Saparudin (DPO) “ngak kurang lagi?” dan Terdakwa Saparudin (DPO) mengatakan “pas itu lah pak de” lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) naik kerumah Saksi Anwar, lalu Saksi Anwar memintak KTP Terdakwa dan Terdakwa memberikan KTP kepada Saksi Anwar, lalu Saksi Anwar memberikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menantangani kuintasi jual beli kambing kepada Saksi Anwar, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) pulang, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Saparudin (DPO);

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa yaitu mengambil 4 (empat) ekor kambing dari kandang kambing dan mengangkat kambing ke tempat di sembunyikan tersebut serta juga ikut menjual kepada Saksi Anwar;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kambing tanpa ijin adalah untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa total kerugian yang Saksi Agus alami yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun kambing yang diambil oleh Terdakwa telah kembali kepada Saksi Agus, yang mana dikembalikan oleh Saksi Anwar;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Anwar adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) ekor kambing merupakan kambing yang Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) ambil tanpa ijin dari Saksi Agus yang Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) jual kepada Saksi Anwar; 1 (satu) buah pisau cutter berwarna biru; 1 (satu) buah karung berwarna putih dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram; 1 (satu) buah tali rafia berwarna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter merupakan alat yang Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) gunakan untuk mengambil kambing tanpa ijin; 1 (satu) unit mobil merk Suzuki tipe futura ST 150, jenis pick up berwarna hitam dengan nomor rangka MHYESL415DJ290743, dan nomor mesin: G15AID911090 merupakan mobil Saksi Anwar; 1 (satu) lembar kwintasi berwarna hijau pembelian 4 (empat) ekor kambing dengan harga pembelian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) merupakan kwitansi penjualan kambing kepada Saksi Anwar; 1 (satu) rekaman video yang berdurasi 26 (dua puluh enam) detik dan 1 (satu) buah *Flasdhdisk USB* merk O like berwarna hitam dengan kapasitas penyimpanan 4 (empat) GB merupakan video yang diambil pada saat jual beli kambing antara Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) kepada Saksi Anwar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian dari barang siapa adalah subyek hukum baik perseorangan ataupun badan hukum yang tunduk, dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum yang identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang didapat dalam persidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka identitas Terdakwa telah terbukti dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa bernama Yudi Pranata als Yudi Bin Juanda (identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan), Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan keadanya dengan lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa Yudi Pranata als Yudi Bin Juanda yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah ia lakukan, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm



Ad.2. Unsur mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan aktif yang ditujukan terhadap sesuatu yang dapat berupa: menyentuh, memegang, mengangkat, membawa atau memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, yang mana sebelumnya barang tersebut tidak dalam kekuasaannya. Menurut doktrin terdapat 3 (tiga) teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, yakni:

1. Teori *Kontrektasi*, untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan dengan sentuhan badaniyah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula;
2. Teori *Ablasi*, untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku;
3. Teori *Aprehensi*, untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa hewan ternak berdasarkan Pasal 101 KUHP artinya binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing, dsb), binatang yang berkuku (kuda, keledai) dan babi;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini bersifat alternatif dengan adanya kata atau, maksudnya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini mengenai barang sesuatu yang diambil tersebut haruslah ada pemiliknya dan jelas siapa pemiliknya, apakah seluruhnya milik Terdakwa atau seluruhnya milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut pendapat Majelis Hakim adalah perbuatan mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan suatu kehendak (sikap batin) dan tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang memiliki barang tersebut atau bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa telah terjadi pengambilan tanpa ijin hewan ternak kambing pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa yang melakukan pengambilan tanpa ijin hewan ternak kambing adalah Terdakwa sendiri beserta dengan Terdakwa Saparudin (DPO), mengambil 4 (empat) ekor kambing;

Menimbang, bahwa hewan ternak yang diambil tersebut yaitu 3 (tiga) ekor hewan ternak kambing betina dan 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jantan;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam pengambilan tanpa ijin hewan ternak kambing tersebut ialah Saksi Agus Yuwono;

Menimbang, bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang rumah Terdakwa Saparudin (DPO) mengatakan "jalan-jalan sore kita" dan Terdakwa Saparudin (DPO) menjawab "Ayok" lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) jalan mengarah Penarik, sesampainya di penarik Terdakwa Saparudin (DPO) mengatakan "cari modal kita, curi kambing kita?" dan Terdakwa menjawab "ayok, tapi cari toke dulu, nanti kita susah", lalu Terdakwa Yudi Pranata dan Terdakwa Saparudin (DPO) keliling mencari kambing yang bisa di curi, sekira pukul 16.00 WIB pada saat lewat di Desa Teruntung Terdakwa Saparudin (DPO) mengatakan "itu ada kandang kambing nah" lalu Terdakwa mengatakan "kita cari pembeli nya dulu" lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) mencari pembeli kambing, Terdakwa menanyakan kepada Warga Desa Sp 4 "dimana tempat orang mau beli kambing di sini?" dan warga tersebut menunjukan Saksi Anwar yang toke kambing di Desa SP 4, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi Anwar yang mengatakan "pak de mau beli kambing?" dan Saksi Anwar "kambing siapa?" dan Terdakwa menjawab "kambing saya sdra saparudin pak de" lalu Terdakwa Saparudin (DPO) menjawab "iya pak dee kambing saya, mau lebaran, kalau ngak lebaran ngak mau saya jual" dan Saksi Anwar mengatakan "mau gimana? mau di jemput pakai mobil" lalu Terdakwa menjawab "nanti dulu pak de, saya langsir dulu pak de, soal nya jauh, nanti kami kesini lagi", lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) pergi dari rumah Saksi Anwar;

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.30 WIB lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) kembali ke Desa Teruntung tepatnya di kandang kambing, lalu Terdakwa Saparudin (DPO) turun dari motor sedangkan Terdakwa parkir di pinggir jalan, lalu Terdakwa Saparudin (DPO) mengecek keadaan dan kandang kambing tersebut tidak ada orang, lalu Terdakwa Saparudin (DPO) memanggil Terdakwa "aman tidak ada orang" lalu Terdakwa memasukkan motor ke belakang kandang kambing, lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) memasuki kandang dengan cara Terdakwa mencopotkan besi paku yang mengikat waring terhadap pagar dan Terdakwa Saparudin (DPO) memotong waring tersebut, lalu Terdakwa Saparudin (DPO) memasuki kandang kambing tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di luar pagar kambing, setelah itu Terdakwa Saparudin (DPO) keluar dan membawa 1 (satu) ekor kambing, dan Terdakwa menyambut 1 (satu) ekor kambing tersebut dari luar kandang, setelah itu Terdakwa Saparudin (DPO) memegang kaki kambing dan Terdakwa karet ban motor, namun di karnakan tidak cukup karet ban motor tersebut Terdakwa Saparudin (DPO) mengatakan "cari tali dulu kita, nanti susah" lalu Terdakwa mengatakan "pakai lah uang saya dulu", kambing tersebut Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) tarok di bawah batang sawit, lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) pergi ke warung dan membeli 1 (satu) gulung tali rapia dan 1 (satu) buah pisau karter, lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) kembali ke kandang, dan mengikat 1 (satu) ekor kambing tersebut menggunakan tali rapia yang Terdakwa Yudi Pranata dan Terdakwa Saparudin (DPO) beli, setelah itu Terdakwa Saparudin (DPO) memotong waring tersebut, lalu Terdakwa Saparudin (DPO) memasuki kandang kambing tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di luar pagar kambing, lalu Terdakwa Saparudin (DPO) membawa 1 (satu) ekor kambing tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) membawa 1 (satu) ekor kambing tersebut ke dekat padang sawit dan Terdakwa mengikat kaki kambing tersebut dengan tali yang telah Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) bawa, kemudian Terdakwa Saparudin (DPO) masuk kembali dan mengamil kembali 1 (satu) ekor kambing lalu Terdakwa mengikat kembali kambing, setelah itu Terdakwa Saparudin (DPO) mengambil kembali ke dalam kandang dan membawa 1 (satu) ekor kambing lagi dan Terdakwa kembali mengikat kaki dari kambing tersebut;

Menimbang, bahwa setelah 4 (empat) ekor kambing telah Terdakwa ikat kaki nya, lalu Terdakwa mengatakan "jadilah" dan Terdakwa Saparudin (DPO) mengatakan "Iyoo", lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) membawa

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 1 (satu) ekor kambing berjalan menjauhi kandang kambing tersebut, sekitaran 20 meter dari kandang, Terdakwa mengatakan “jadilah sini aja kita tarok kambingnya” lalu Terdakwa Saparudin (DPO) menjawab “Okey” lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) kembali berjalan mengarah ke kandang dan sesampainya di kandang Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) kembali membawa masing-masing 1 (satu) ekor kambing ke tempat kambing yang lain Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) sembunyikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) kembali ke rumah Saksi Anwar lalu Terdakwa mengatakan “jemput lah kambing pak de” lalu Saksi Anwar memerintahkan anggota untuk menjemput 4 (empat) ekor kambing tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam, dan Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) pergi mengarah 4 (empat) ekor kambing yang Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) sembunyikan diikuti oleh anak buah dari Saksi Anwar yang berjumlah 3 (tiga) orang menggunakan 1 (satu) unit mobil carry hitam;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) sembunyikan 4 (empat) ekor kambing tersebut lalu 3 (tiga) orang anak buah dari Saksi Anwar menaiki 4 (empat) ekor kambing tersebut lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) kembali ke rumah Saksi Anwar lalu saksi Anwar melihat kambing tersebut di dalam mobil dan Saksi Anwar mengatakan “berapa?” dan Terdakwa mengatakan “tanya sama Saparudin (DPO) pak, soal nya kambing dia, berapa par?” lalu Terdakwa Saparudin “bayarlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) aja pak de” dan Saksi Anwar menjawab “ngak kurang lagi?” dan Terdakwa Yudi Pranata menayakan kepada Terdakwa Saparudin (DPO) “ngak kurang lagi?” dan Terdakwa Saparudin (DPO) mengatakan “pas itu lah pak de” lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) naik kerumah Saksi Anwar, lalu Saksi Anwar memintak KTP Terdakwa dan Terdakwa memberikan KTP kepada Saksi Anwar, lalu Saksi Anwar memberikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menantangani kuitansi jual beli kambing kepada Saksi Anwar, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) pulang, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Saparudin (DPO);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yaitu mengambil 4 (empat) ekor kambing dari kandang kambing dan mengangkat kambing ke tempat di sembunyikan tersebut serta juga ikut menjual kepada Saksi Anwar;

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil kambing tanpa ijin adalah untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa total kerugian yang Saksi Agus alami yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun kambing yang diambil oleh Terdakwa telah kembali kepada Saksi Agus, yang mana dikembalikan oleh Saksi Anwar;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Saksi Anwar adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) ekor kambing merupakan kambing yang Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) ambil tanpa ijin dari Saksi Agus yang Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) jual kepada Saksi Anwar; 1 (satu) buah pisau cutter berwarna biru; 1 (satu) buah karung berwarna putih dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram; 1 (satu) buah tali rafia berwarna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter merupakan alat yang Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) gunakan untuk mengambil kambing tanpa ijin; 1 (satu) unit mobil merk Suzuki tipe futura ST 150, jenis pick up berwarna hitam dengan nomor rangka MHYESL415DJ290743, dan nomor mesin: G15AID911090 merupakan mobil Saksi Anwar; 1 (satu) lembar kwintasi berwarna hijau pembelian 4 (empat) ekor kambing dengan harga pembelian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) merupakan kwitansi penjualan kambing kepada Saksi Anwar; 1 (satu) rekaman video yang berdurasi 26 (dua puluh enam) detik dan 1 (satu) buah *flasdhdisk* USB merk O like berwarna hitam dengan kapasitas penyimpanan 4 (empat) GB merupakan video yang diambil pada saat jual beli kambing antara Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) kepada Saksi Anwar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa mengambil tanpa ijin 4 (empat) ekor kambing yang merupakan hewan ternak milik Saksi Agus hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko dengan tujuan Terdakwa jual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Anwar dan uang dari penjualan kambing tersebut telah Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr Saparudin (DPO), merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum serta merugikan Saksi Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rangkaian suatu perbuatan yang dikerjakan oleh lebih dari satu orang diartikan sebagai perbuatan bersama-sama untuk memperoleh satu tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) ialah dua orang yang sama-sama memiliki tujuan untuk mengambil tanpa ijin hewan ternak berupa kambing milik Saksi Agus dengan cara sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) kembali ke Desa Teruntung tepatnya di kandang kambing, lalu Terdakwa Saparudin (DPO) turun dari motor sedangkan Terdakwa parkir di pinggir jalan, lalu Terdakwa Saparudin (DPO) mengecek keadaan dan kandang kambing tersebut tidak ada orang, lalu Terdakwa Saparudin (DPO) memanggil Terdakwa "aman tidak ada orang" lalu Terdakwa memasukkan motor ke belakang kandang kambing, lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) memasuki kandang dengan cara Terdakwa mencopotkan besi paku yang mengikat waring terhadap pagar dan Terdakwa Saparudin (DPO) memotong waring tersebut, lalu Terdakwa Saparudin (DPO) memasuki kandang kambing tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di luar pagar kambing, setelah itu Terdakwa Saparudin (DPO) keluar dan membawa 1 (satu) ekor kambing, dan Terdakwa menyambut 1 (satu) ekor kambing tersebut dari luar kandang, setelah itu Terdakwa Saparudin (DPO) memegang kaki kambing dan Terdakwa karet ban motor, namun di karnakan tidak cukup karet ban motor tersebut Terdakwa Saparudin (DPO) mengatakan "cari tali dulu kita, nanti susah" lalu Terdakwa mengatakan "pakai lah uang saya dulu", kambing tersebut Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) tarok di bawah batang sawit, lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) pergi ke warung dan membeli 1 (satu) gulung tali rapia dan 1 (satu) buah pisau karter, lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) kembali ke kandang, dan mengikat 1 (satu) ekor kambing tersebut menggunakan tali rapia yang Terdakwa Yudi Pranata dan Terdakwa Saparudin (DPO) beli, setelah itu Terdakwa Saparudin (DPO) memotong waring tersebut, lalu Terdakwa Saparudin (DPO) memasuki kandang kambing tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di luar pagar kambing, lalu Terdakwa Saparudin (DPO) membawa 1 (satu) ekor kambing tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) membawa 1 (satu) ekor kambing tersebut ke dekat padang sawit dan Terdakwa mengikat kaki kambing tersebut dengan tali yang telah Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) bawa, kemudian Terdakwa Saparudin (DPO) masuk kembali dan mengamil kembali 1 (satu) ekor kambing lalu Terdakwa mengikat kembali kambing, setelah itu Terdakwa Saparudin (DPO) mengambil kembali ke dalam

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang dan membawa 1 (satu) ekor kambing lagi dan Terdakwa kembali mengikat kaki dari kambing tersebut;

Menimbang, bahwa setelah 4 (empat) ekor kambing telah Terdakwa ikat kaki nya, lalu Terdakwa mengatakan “jadilah” dan Terdakwa Saparudin (DPO) mengatakan “lyoo”, lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) membawa masing-masing 1 (satu) ekor kambing berjalan menjauhi kandang kambing tersebut, sekitaran 20 meter dari kandang, Terdakwa mengatakan “jadilah sini aja kita tarok kambingnya” lalu Terdakwa Saparudin (DPO) menjawab “Okey” lalu Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) kembali berjalan mengarah ke kandang dan sesampainya di kandang Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) kembali membawa masing-masing 1 (satu) ekor mengarah ke tempat kambing yang lain Terdakwa dan Terdakwa Saparudin (DPO) sembunyikan;

Menimbang, bahwa hewan ternak kambing tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr Saparudin (DPO) jual kepada Saksi Anwar dan uang hasil penjualan telah Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO) gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil hewan ternak kambing tanpa ijin milik Saksi Agus itu dilakukan oleh Terdakwa Sdr Saparudin (DPO) secara bersama-sama sudah memenuhi unsur ke-lima yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk bertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam hal keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor kambing betina, umur 2 (dua) tahun, warna merah belang putih, tanduk dengan panjang 5 (lima) cm, sedang hamil;
- 1 (satu) ekor kambing betina, umur 1 (satu) tahun, warna putih belang merah, tanduk dengan panjang 3 (tiga) cm, sedang hamil;
- 1 (satu) ekor kambing betina, umur 8 (delapan) bulan, warna putih belang merah, tanduk dengan panjang 2 (dua) cm, sedang hamil;
- 1 (satu) ekor kambing jantan, umur 1,5 tahun (satu tahun lima bulan) warna coklat, tanduk dengan panjang 4 (empat) cm, berjenggot;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan milik Saksi Agus Yuwono als Agus bin Marto Mujiono, maka perlu

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Agus Yuwono als Agus bin Marto Mujiono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau cutter berwarna biru;
- 1 (satu) buah karung berwarna putih dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram;
- 1 (satu) buah tali rafia berwarna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwintasi berwarna hijau pembelian 4 (empat) ekor kambing dengan harga pembelian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) rekaman video yang berdurasi 26 (dua puluh enam) detik;
- 1 (satu) buah *flasdhdisk* USB merk O like berwarna hitam dengan kapasitas penyimpanan 4 (empat) GB;

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr Saparudin (DPO), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki tipe futura ST 150 jenis pick up berwarna hitam dengan nomor rangka MHYESL415DJ290743 dan nomor mesin: G15AID911090;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Sukidi Anwar als Anwar Saifudin bin Ngadiwiyono, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sukidi Anwar als Anwar Saifudin bin Ngadiwiyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Agus Yuwono als Agus bin Marto Mujiono dan Saksi Sukidi Anwar Saifudin als Anwar bin Ngadiwiyono;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Pranata als Yudi Bin Juanda** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing betina, umur 2 (dua) tahun, warna merah belang putih, tanduk dengan panjang 5 (lima) cm, sedang hamil;
 - 1 (satu) ekor kambing betina, umur 1 (satu) tahun, warna putih belang merah, tanduk dengan panjang 3 (tiga) cm, sedang hamil;
 - 1 (satu) ekor kambing betina, umur 8 (delapan) bulan, warna putih belang merah, tanduk dengan panjang 2 (dua) cm, sedang hamil;
 - 1 (satu) ekor kambing jantan, umur 1,5 tahun (satu tahun lima bulan) warna coklat, tanduk dengan panjang 4 (empat) cm, berjenggot;Dikembalikan kepada pemilik yaitu Saksi Agus Yuwono als Agus bin Marto Mujiono;
- 1 (satu) buah pisau cutter berwarna biru;

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung berwarna putih dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram;
- 1 (satu) buah tali rapia berwarna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kwintasi berwarna hijau pembelian 4 (empat) ekor kambing dengan harga pembelian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) rekaman video yang berdurasi 26 (dua puluh enam) detik;
- 1 (satu) buah *flasdhdisk* USB merk O like berwarna hitam dengan kapasitas penyimpanan 4 (empat) GB;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki tipe futura ST 150 jenis pick up berwarna hitam dengan nomor rangka MHYESL415DJ290743 dan nomor mesin: G15AID911090;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu Saksi Sukidi Anwar Saifudin als Anwar bin Ngadiwiyono;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024, oleh kami, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H. , Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roy Hendika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., M.H.

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm



Panitera Pengganti,

Roy Hendika, S.H.

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)